



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 730505450, Tempat/Tanggal Lahir : Kasuarrang/15 mei 1979, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. Advokat PERADI Tim pada Kantor *Madani Law Office* yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 62/SK/7/2021/PA.Tkl tanggal 8 Juli 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua (ayah dan ibu kandung) calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 8 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2004, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri Dg. Nya'la Bin Mangerangi di Dusun Kasuarrang, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/228/X/2004 tertanggal 26 November 2004;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Bakri Dg. Nya'la Bin Mangerangi, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON Binti Bakri Dg. Nya'la, lahir pada tanggal 11 Maret 2005 (umur 16 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2005 suami pemohon yang bernama Bakri Dg. Nya'la Bin Mangerangi telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari ANAK PEMOHON hendak menikah dengan Anak kandung pemohon yang bernama ANAK PEMOHON Binti Bakri Dg. Nya'la, Umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kasuarrang, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
5. Bahwa antara Anak pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah sepupu dua kali, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para pemohon beserta keluarga telah sepakat untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas persetujuan kedua calon mempelai karena pemohon sangat mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemohon;
7. Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah melakukan pelamaran secara resmi ke keluarga calon mempelai perempuan telah menerima secara baik kemudian para keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yakni tanggal 24 Juli 2021;
8. Bahwa oleh karena Anak para pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar Nomor B-059/Kua.21.21.02/Pw.01/VII/2021, tertanggal

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06 Juli 2021, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak pemohon tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Perempuan pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua (ayah dan ibu kandung) calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin segera menikah karena

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



sudah lama saling mencintai, telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon suami anak Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan/pacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan keduanya telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan calon suami anak Pemohon karena keduanya saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi istri yang baik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan calon suami anak Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab dimana saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, orang tua (ayah dan ibu kandung) calon istri anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan keduanya mengaku

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan apabila tidak segera dinikahkan keduanya berniat akan kawin lari, sehingga sebagai orang tua akan sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan anak Pemohon dengan anaknya dan keduanya ingin menikah atas keinginan sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

- P.1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305054505 tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
- P.2 : Kartu Keluarga Nomor 73050525 tanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
- P.3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor /X/2010, tanggal 21 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
- P.4 : Surat Penolakan Pernikahan Nomor 02/Pw.01/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- P.5 : Surat Undangan perkawinan atas nama ANAK PEMOHON Dg. Kanang dan Nur Hidayat Dg. Salle;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun keduanya sudah lama saling mencintai, bahkan dari pengakuan ANAK PEMOHON hubungan keduanya sudah sangat jauh, keduanya berniat kawin lari apabila tidak segera dinikahkan, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera menikahkan ANAK PEMOHON dan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik;
 - Bahwa saksi tahu status anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama- sama belum pernah menikah;
 - Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur;
2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Saksi mengaku sebagai kemandakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun keduanya sudah lama saling mencintai,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



bahkan dari pengakuan ANAK PEMOHON hubungan keduanya sudah sangat jauh, keduanya berniat kawin lari apabila tidak segera dinikahkan dan calon suami ANAK PEMOHON sering datang ke rumah Pemohon menemui ANAK PEMOHON, sehingga Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan keduanya;

- Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama- sama belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti Bakri Dg. Nya'la, umur 16 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nuhidayat bin Baharuddin, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan pihak calon mempelai laki-laki telah melakukan pelamaran dan telah diterima

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon dan telah menentukan tanggal pernikahan yakni tanggal 24 Juli 2021, yang oleh Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Takalar berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H., Advokat PERADI Tim pada Kantor Madani Law Office yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 62/SK/7/2021/PA.Tkl tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para kuasa hukum Pemohon sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 16 tahun, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai, telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon istri anak Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dimana telah terungkap fakta keduanya telah menjalin hubungan selama 2 tahun, keduanya saling mencintai

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sering berdua, bahkan keduanya mengaku sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, apabila tidak segera dinikahkan keduanya berniat akan kawin lari, keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta kondisi psikologis, kesehatan, seksual, ekonomi dan fisik dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dinilai cukup layak untuk dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P1, P2, P3, P4 dan P5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P2, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari ANAK PEMOHON yang berkedudukan sebagai anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P3, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan ANAK PEMOHON adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan Bakri, dan disamping itu pula dalam bukti tersebut menerangkan anak Pemohon lahir tanggal 11 Maret 2005, maka bukti P3 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karena bukti P3 tersebut

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik sehingga memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon dan Bakri, yang usianya hingga saat ini adalah 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P4, yang dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta otentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan adanya penolakan dari pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sehubungan dengan usia anak Pemohon yang masih di bawah umur, karena itu berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan/pencatatan nikah terhadap anak Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P5, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta sepihak, dan terdapat pula relevansinya dengan pokok perkara, maka oleh hakim patut dinyatakan terbukti bahwa telah terbit undangan perkawinan ANAK PEMOHON dengan Nur Hidayat yang akan dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sering berdua, bahkan dari pengakuan ANAK PEMOHON hubungan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



keduanya sudah sangat mendalam berniat akan kawin lari apabila tidak segera dinikahkan, sehingga Pemohon sangat khawatir dan bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur dan diterangkan pula anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON binti Bakri Dg. Nya'la;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON binti Bakri Dg. Nya'la, umur 16 tahun 4 bulan, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat selama 2 tahun, keduanya sering berdua bahkan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berniat akan kawin lari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa selain itu, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan anaknya;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekati pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١ - إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢ - درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 16 tahun 4 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat selama 2 tahun, keduanya sering berdua bahkan keduanya telah sering melakukan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan layaknya suami istri dan keduanya berniat akan kawin lari apabila tidak segera dinikahkan, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti Bakri Dg. Nya'la, berumur 16 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.Panggilan	Rp.	80.000,00
4.PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
5.Redaksi	Rp.	10.000,00
6.M e t e r a i	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.Tkl